



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad als H. Ridwan als Surya Bin Suhayat;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /21 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PAO, RT00/00 Desa lipukasi Kecamatan Temate liau, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hengri als Sudiman Bin Alm Kuduse;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /15 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Alam Citra No.P.77 Cabean RT08 RW00, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Achmad als H. Ridwan als Surya Bin Suhayat dan Terdakwa Hengri als Sudiman Bin Alm Kuduse, ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD Als H.RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT dan terdakwa II. HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I. ACHMAD Als H. RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT dan Terdakwa II. HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE masing-masing selama **2 (Dua) tahun** agar tetap dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI
 - 1 (satu) lembar amplop putih
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MONT BLANC

Disita untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank kalteng a/n MAHYUNIM
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Kalteng
- Uang tunai sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban MAHYUNI.

4. Membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp. 2. 000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I ACHMAD Als H. RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT bersama-sama terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN Bon (Alm) KUDUSE dan saksi SUDIR Als FAHMI Bin (Alm) SUAIB (penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 19 September tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain bulan September atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di jalan Tjiik Riwut Km.1,5 (pasar Kahayan) tepatnya di Mesin ATM BNI kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 September 2021 para terdakwa bersama-dengan saksi SUDIR Als FAHMI Bin (Alm) SUAIB (Penuntutan terpisah) datang dari Banjarmasin menuju Palangkaraya dan menginap di wisma Patimura Kota Palangkaraya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana penipuan atau mencari korban yang dapat di tipu, kemudian pada tanggal 18 September 2021 para terdakwa bersama dengan saksi Sudir berjalan/berputar-putar disekitar palangkaraya dengan menyewa mobil rental untuk mencari calon korban untuk tipu, namun pada hari tersebut para terdakwa bersama saksi Sudir tersebut tidak mendapatkan calon korban sehingga pada hari minggu tanggal 19 September 2021 para terdakwa bersama saksi Sudir tersebut sekitar jam 09.00 Wib mulai berputar-putar untuk mencari calon korban sekitar palangkaraya lalu para terdakwa bersama saksi Sudir memarkirkan mobil tersebut di jalan samping

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



pasar kahayan, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir keluar mobil jalan kaki berpencar untuk mencari calon korban, pada saat itu terdakwa I Achmad Als Amat melihat saksi korban MAHYUNI yang di bawah pohon selanjutnya mendekati saksi korban dan berbincang-bincang dan terdakwa I Achmad Als Amat mengaku sebagai H. SURYA berpura-pura meminta tolong kepada saksi korban untuk mencarikan tanah/lahan untuk di bangun perumahan, tidak berselang lama datang saksi Sudir yang datang menghampiri saksi korban dan terdakwa I yang berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa I, lalu saksi Sudir memperkenalkan diri bernama FAHMI dari Batam berpura-pura menawarkan kerjasama jual beli tikar rotan dengan jangka selama 5 (lima) tahun dengan mengatakan " PERMISI SAYA DARI BATAM MAU CARI TEMPAT KERAJINAN TANGAN TIKAR ROTAN, APA BISA BANTU NANTI SAYA BAGI KEUNTUNGAN 20% kemudian terdakwa lagi " TOLNG CARIKAN 1000 SAMPAI 2000 HELAI TIKAR NANTI SAYA BAGI 20% PERHELAINYA" selanjutnya terdakwa I Achmad mengatakan terhadap korban dan saksi Sudir " NANTI KITA BANTU PAK SAMA-SAMA KITA BELIKAN TIKAR' kemudian dijawab oleh saksi korban ' YA KITA BANTU" , setelah bincang-bincang saksi Sudir mengatakan ke saksi korban dan terdakwa I Achmad " SUPAYA KAMU PERCAYA CEK ATM MILIK SAYA/SAKSI SUDIR KITA SAMA-SAMA KE MESIN ATM".

- Kemudian saksi Sudir bersama terdakwa I Achmad dan saksi korban berjalan menuju ATM BRI diseborang pasar lalu saksi Sudir bersama terdakwa I Achmad dan saksi korban masuk ke bilik mesin ATM BRI yang paling pertama cek saldo ATM adalah saksi Sudir yang terlihat saldo sebesar Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah) kemudian terdakwa I Achmad cek ATMnya dengan saldo sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun saksi korban tidak melihat dari saldo terdakwa I dan saksi Sudir , selanjutnya saksi korban melakukan cek saldo di ATM Bank kalteng ke mesin ATM BNI di hadapan terdakwa I dan saksi Sudir dengan jumlah Rp.211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah),setelah selesai dari mesin ATM saksi Sudir mengajak saksi korban dan terdakwa I ke warung es kelapa untuk minum, pada saat sedang minum es kelapa tersebut saksi Sudir menyuruh saksi korbaan bersama terdakwa I untuk memasukkan kartu ATM Masing-masing kedalam Amplop wama putih yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dalam tas slempang merk MONT BLANC wama hitam, pada saat itu terdakwa I mengalihkan perhatian saksi korban dengan membicarakan masalah tikar rotan dengan tujuan agar saksi korban lengah kemudian saksi Sudir menukarkan ATM milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dimasukkan kedalam amplop dengan amplop lain yang berisi 3 (tiga) ATM lain yang sudah rusak atau ATM tidak aktif yang diperoleh dari Sdr. HERMAN, amplop yang sudah saksi Sudir tukar tersebut kemudian diserahkan ke saksi korban dengan mengatakan " ATM INI BAPAK YANG SIMPAN YA, BESOK KITA BERTEMU" sekitar pukul 16.00 WIB selanjutnya terdakwa I berpamitan kepada saksi korban dan saksi Sudir, selanjutnya terdakwa I menuju mobil sewaan tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN, dan saksi Sudir naik ojek sekitar 1 (satu) kilometer saksi sudir berhenti lalu ikut naik mobil yang terdakwa I dan terdakwa II yanag sudah dalam mobil, kemudian mereka bertiga terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir pergi ke ATM, saksi Sudir dan terdakwa II masuk ke bilik ATM dan menarik ATM miik saksi korban sedangkan terdakwa I menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir kembali ke wisma Patimura, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan selama di palangkaraya Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupia) untuk Sdr. Herman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), kemudian terdakwa I, terdaakwa II dan saksi Sudir kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa saksi korban merasa tertipu setelah membuka amplop ternyata ATM yang ada dalam Amplop tidak aktif/rusak, kemudian saksi korban menceritakan ke anak saksi korban yaitu saksi RAHMA PRATWI dan langsung melakukan blokir ATM tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) sehingga tersisa sebesar Rp. 171.000.000 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari total Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah) atas kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut saksi korban melaporkan tindak pidana ke Polresta Palangkaraya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ACHMAD Als H. RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT bersama-sama terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE dan saksi SUDIR Als FAHMI Bin (Alm) SUAIB (penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 19 September tahun 2021 atau setidak- tidaknya pada waktu lain bulan September atau setidak-tidaknya pada Tahunj 2021 bertempat di jalan Tjik Riwut Km.1,5 (pasar Kahayan) tepatnya di Mesin ATM BNI kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 September 2021 para terdakwa bersama-dengan saksi SUDIR Als FAHMI Bin (Alm) SUAIB (Penuntutan terpisah) datang dari Banjarmasin menuju Palangkaraya dan menginap di wisma Patimura Kota Palangkaraya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana penipuan atau mencari korban yang dapat di tipu, kemudian pada tanggal 18 September 2021 para terdakwa bersama dengan saksi Sudir berjalan/berputar-putar disekitar palangkaraya dengan menyewa mobil rental untuk mencari calon korban untuk tipu , namun pada hari tersebut para terdakwa bersama saksi Sudir tersebut tidak mendapatkan calon korban sehingga pada hari minggu tanggal 19 September 2021 para terdakwa bersama saksi Sudir tersebut sekitar jam 09.00 Wib mulai berputar-putar untuk mencari calon korban sekitar palangkaraya lalu para terdakwa bersama saksi Sudir memarkirkan mobil tersebut di jalan samping pasar kahayan, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir keluar mobil jalan kaki berpencar untuk mencari calon korban, pada saat itu terdakwa I Achmad Als Amat melihat saksi korban MAHYUNI yang di bawah pohon selanjutnya mendekati saksi korban dan berbincang-bincang dan terdakwa I Achmad Als Amat mengaku sebagai H. SURYA berpura-pura meminta tolong kepada saksi korban untuk mencarikan tanah/lahan untuk di bangun perumahan, tidak berselang lama datang saksi Sudir yang datang menghampiri saksi korban dan terdakwa I yang berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa I , lalu saksi Sudir memperkenalkan diri bernama FAHMI dari batam berpura-pura menawarkan kerjasama jual beli tikar rotan dengan jangka selama 5 (lima) tahun dengan mengatakan “ PERMISI SAYA DARI BATAM MAU CARI TEMPAT KERAJINAN TANGAN TIKAR ROTAN, APA BISA BANTU NANTI SAYA BAGI KEUNTUNGAN 20% kemudian terdakwa lagi “ TOLNG CARIKAN 1000 SAMPAI 2000 HELAI TIKAR NANTI SAYA BAGI 20% PERHELAINYA” selanjutnya terdakwa I Achmad mengatakan terhadap korban dan saksi Sudir “ NANTI KITA BANTU PAK SAMA-SAMA KITA BELIKAN TIKAR’ kemudian dijawab oleh saksi korban ‘ YA KITA BANTU” , setelah bincang-bincang saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Sudir mengatakan ke saksi korban dan terdakwa I Achmad “ SUPAYA KAMU PERCAYA CEK ATM MILIK SAYA/SAKSI SUDIR KITA SAMA-SAMA KE MESIN ATM”.

- Kemudian saksi Sudir bersama terdakwa I Achmad dan saksi korban berjalan menuju ATM BRI diseborang pasar lalu saksi Sudir bersama terdakwa I Achmad dan saksi korban masuk ke bilik mesin ATM BRI yang paling pertama cek saldo ATM adalah saksi Sudir yang terlihat saldo sebesar Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah) kemudian terdakwa I Achmad cek ATMnya dengan saldo sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) namun saksi korban tidak melihat dari saldo terdakwa I dan saksi Sudir , selanjutnya saksi korban melakukan cek saldo di ATM Bank kalteng ke mesin ATM BNI di hadapan terdakwa I dan saksi Sudir dengan jumlah Rp.211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah),setelah selesai dari mesin ATM saksi Sudir mengajak saksi korban dan terdakwa I ke warung es kelapa untuk minum, pada saat sedang minum es kelapa tersebut saksi Sudir menyuruh saksi korbaan bersama terdakwa I untuk memasukkan kartu ATM Masing-masing kedalam Amplop wama putih yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dalam tas slempang merk MONT BLANC wama hitam, pada saat itu terdakwa I mengalihkan perhatian saksi korban dengan membicarakan masalah tikar rotan dengan tujuan agar saksi korban lengah kemudian saksi Sudir menukarkan ATM milik saksi korban yang baru dimasukan kedalam amplop dengan amplop lain yang berisi 3 (tiga) ATM lain yang sudah rusak atau ATM tidak aktif yang diperoleh dari Sdr. HERMAN, amplop yang sudah saksi Sudir tukar tersebut kemudian diserahkan ke saksi korban dengan mengatakan “ ATM INI BAPAK YANG SIMPAN YA, BESOK KITA BERTEMU” sekitar pukul 16.00 WIB selanjutnya terdakwa I berpamitan kepada saksi korban dan saksi Sudir,selanjutnya terdakwa I menuju mobil sewaan tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN, dan saksi Sudir naik ojek sekitar 1 (satu) kilometer saksi sudir berhenti lalu ikut naik mobil yang terdakwa I dan terdakwa II yanag sudah dalam mobil, kemudian mereka bertiga terdakwa I,terdakwa II dan saksi Sudir pergi ke ATM, saksi Sudir dan terdakwa II masuk ke bilik ATM dan menarik ATM miik saksi korban sedangkan terdakwa I menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir kembali ke wisma Patimura, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan selama di palangkaraya Sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta rupia) untuk Sdr. Herman



sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sudir kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa saksi korban merasa tertipu setelah membuka amplop ternyata ATM yang ada dalam Amplop tidak aktif/rusak, kemudian saksi korban menceritakan ke anak saksi korban yaitu saksi RAHMA PRATWI dan langsung melakukan blokir ATM tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) sehingga tersisa sebesar Rp. 171.000.000 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari total Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah) atas kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut saksi korban melaporkan tindak pidana ke Polresta Palangkaraya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi MAHYUNI M.DRS Bin MASHUR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pinupan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama temen saksi Sudir terjadi pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan. Tjilik Riwut Km 1,5 (pasar Kahayan) kota Palangka Raya.
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi Sudir dalam melakukan penipuan terhadap saksi korban sebanyak 3 orang yaitu para terdakwa dan saksi Sudir yang mengaku sebagai pengusaha dari Batam untuk mencari Tikar Rotan.
- Bahwa benar saksi korban pertama kali di temuin oleh terdakwa I untuk mengajak ngobrol-ngobrol dan menanyakan tempat tinggal saya, saya bekerja dimana dan punya anak berapa dan meminta tolong untuk mencarikan tanah, tak berselang lama datang saksi Sudir menanyakan dimana ada yang jual tikar rotan/lampit dan mengajak kerjasama serta menjanjikan keuntungan 20%, selanjutnya saksi Sudir menanyakan kepada saksi korban apakah mempunyai nomor rekening yang masih aktif, selanjutnya saksi Sudir bersama terdakwa I meminta ATM saksi korban untuk dilakukan cek bersama apakah masih aktif atau tidak lalu berangkat ke anjungan mesin ATM untuk mengecek saldo.
- Bahwa saksi korban hanya menurut perintah/ajakan terdakwa I dan saksi Sudir saja untuk pergi ke ATM BRI pasar kahayan namun mesin ATM rusak,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



selanjutnya saksi korban beserta terdakwa I dan saksi Sudir menuju ke ATM BNI, yang melakukan cek pertama adalah ATM saksi Sudir berikutnya ATM terdakwa I yang pada saat itu saksi korban tidak melihat isi dari ATM terdakwa I maupun saksi Sudir, selanjutnya saksi Sudir dan terdakwa I meminta saksi korban melakukan cek ATM Bank Kalteng dengan nomor PIN yang disaksikan oleh terdakwa I dan saksi Sudir untuk dilihat saldonya, agar terdakwa I dan saksi Sudir yakin bahwa ATM saksi korban ada isinya, setelah dilakukan cek isi saldo ATM saksi korban berjumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah) setelah selesai melakukan cek saldo maka saksi korban diajak saksi Sudir dan terdakwa I untuk minum es kelapa, dan pada saat itu saksi Sudir meminta ATM bertiga untuk dikumpulkan dalam satu amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa benar saksi Sudir dan terdakwa I untuk meyakinkan saksi korban bahwa bertiga kerjasama maka ATM bertiga dikumpulkan dalam satu amplop yang dimasukan oleh saksi Sudir, selanjutnya amplop isi ATM tersebut di serahkan ke saksi korban untuk membawanya sehingga saksi korban percaya, kemudian saksi korban berpisah dengan terdakwa I dan saksi Sudir, dikarenakan saksi Sudir menjanjikan nanti jam 16.00 Wib bertemu lagi untuk berkeliling ke pasar guna membeli tikar lampit, selanjutnya saksi korban baru merasa sadar kalau tertipu sehingga pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut ke anaknya yaitu saksi Rahma Pratiwi dan membuka isi amplop tersebut ternyata ATM saksi korban tidak ada dalam amplop tersebut yang ada hanya 3 (tiga) kartu Atm yang sudah rusak. Kemudian saksi korban memblokir kartu ATMnya dan dilakukan pengecekan ternyata jumlahnya sudah berkurang dari total Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta) tinggal sisa Rp. 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga dana saksi korban telah berkurang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa I bersama temen-temenya.
- Bahwa benar saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I dan saksi Sudir dan belum pernah bertemu sehingga dengan daya tarik dan tipu muslihat janji-jani terdakwa I dan saksi Sudir maka tanpa sadar saksi korban menyerahkan ATM Bank Kalteng ke terdakwa I dan saksi Sudir, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi RAHMA PRATIWI Als TIWI Bin MAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tindak penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Sudir terjadi pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan. Tjlik Riwut Km 1,5 (pasar Kahayan) kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi korban sebelum kejadian sedang berolahraga karena setiap hari sering olahraga berkeliling pasar seputaran pasar kahayan.
- Bahwa benar saksi korban sebagai ayah saksi dan menceritakan kejadian tersebut bahwa telah tertipu oleh para terdakwa dan saksi Sudir yang mengaku sebagai pengusaha dari Batam untuk mencari Tikar Rotan.
- Bahwa benar saksi korban pertama kali di temuin oleh terdakwa I mengajak ngobrol-ngobrol dan menanyakan tempat tinggal saya, saya bekerja dimana dan punya anak berapa, tak berselang lama datang saksi Sudir menanyakan dimana ada yang jual tikar lampit dan mengajak kerjasama serta menjanjikan keuntungan 20%, selanjutnya saksi Sudir dan terdakwa I menanyakan kepada saksi korban apakah mempunyai nomor rekening yang masih aktif, selanjutnya saksi Sudir dan terdakwa I meminta ATM saksi korban untuk dilakukan cek bersama apakah masih aktif atau tidak lalu berangkat ke anjungan mesin ATM untuk mengecek saldo.
- Bahwa benar saksi Sudir dan terdakwa I meyakinkan saksi korban bahwa bertiga kerjasama maka ATM bertiga dikumpulkan dalam satu amplop yang dimasukan oleh saksi Sudir, selanjutnya amplop isi ATM tersebut di serahkan ke saksi korban untuk membawanya sehingga saksi korban percaya, kemudian saksi korban berpisah dengan terdakwa dan saksi Sudir, dikarenakan saksi Sudir dan terdakwa I menjanjikan nanti jam 16.00 Wib bertemu lagi untuk berkeliling kepasar guna membeli tikar lampit, selanjutnya saksi korban baru merasa sadar kalau tertipu sehingga pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut k saksi Rahma Pratiwi (anak saksi korban) dan membuka isi amplop tersebut ternyata ATM saksi korban tidak ada dalam amplop tersebut yang ada hanya 3 (tiga) kartu Atm yang sudah rusak. Kemudian saksi korban memblokir kartu ATMnya dan dilakukan pengecekan ternyata jumlahnya sudah berkurang dari total Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta) tinggal sisa Rp. 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga dana saksi korban telah berkurang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa bersama temen-temenya.
- Bahwa benar terdakwa I dan saksi Sudir sebelumnya tidak dikenal dengan saksi korban dan saksi korban juga belum pernah bertemu dengan terdakwa I dan



saksi Sudir, sehingga dengan daya tarik dan tipu muslihat janji-janji terdakwa I dan saksi Sudir maka tanpa sadar saksi korban menyerahkan ATM Bank Kalteng ke terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SUDIR Als FAHMI Bin (Alm) SUAIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana yang saksi lakukan bersama terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama terjadi pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan. Tjilik Riwut Km 1,5 (pasar Kahayan) kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi sebelumnya telah merencanakan tindak pidana tersebut bersama-sama para terdakwa yang berawal berangkat dari banjarmasin pada hari jumat tanggal 17 September 2021 menuju palangkaraya untuk mencari mangsa atau calon korban untuk ditipu.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya, keesokan harinya hari sabtu tanggal 18 September 2021 bertiga jalan-jalan disekitar palangkaraya dengan membawa mobil sewaan dengan tujuan mencari calon korban untuk dilakukan penipuan namun sampe sore hari belum mendapatkan calon korban, sehingga pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi menuju sekitar pasar bersama para terdakwa yang selanjutnya berpencar dan saksi melihat terdakwa I sudah mengobrol dengan seorang bapak tua yang sedang berdiri d bawah pohon lalu saksi mendekati dan mengajak bersama antara saksi, terdakwa I dan saksi korban.
- Bahwa saksi dalam pembicaraan dengan saksi korban berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa I dan saksi selanjutnya datang dan mengaku bemama FAHMI pengusaha dari batam sedang mencari tempat kerajinan tangan tikar rotan/lampit, pada saat sedang ngobrol saksi mengatakan bahwa minta tolong untuk dicarikan 1000 sampai 2000 helai tikar nanti di bagi keuntungan 20% dan terdakwa I juga mengatakan kepada saksi nanti kita bantu pak sama-sama kita belikan tikar dan dijawab saksi korban iya nanti kita bantu.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa I dan saksi korban untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama



melakukan cek ATM adalah saksi dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).

- Kemudian saksi meminta semua ATM bertiga dimasukan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa berbicara dengan saksi korban untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi dapat menukar ATM yang akan dimasukkan kedalam amplop tersebut dengan ATM rusak/tidak aktif sedangkan ATM saksi korban telah dimasukan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukan kedalam tas milik saksi.
- Bahwa setelah amplop diserahkan ke saksi korban kemudian saksi mengatakan besok kita ketemu lagi, saksi langsung pergi mencari ojek dan terdakwa I langsung menuju mobil yang sudah di tunggu oleh terdakwa II, setelah mobil berjalan sekitar 1 Km saksi datang dengan menggunakan Ojek setelah itu bertiga pergi mencari ATM bank Kalteng untuk menarik uang dari ATM saksi korban tersebut dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian saksi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Sdr, Herman sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai pemilik ATM yang kosong tersebut, dan untuk kebutuhan selama di palangkaraya dan perjalanan banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar dalam perkara ini saksi telah berkerjasama dengan paraa terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan dan saksi telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya selama 3 (tiga) tahun penjara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I ACHMAD Als H. RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya untuk merencanakan penipuan



dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.

- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.
- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% perlembanya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir.
- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan kedalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Permata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukkan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukkan kedalam tas milik saksi Sudir.

- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru bersama dengan terdakwa II.

Terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak penipuan yang dilakukan oleh terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I Achmad dan saksi Sudir yang terjadi pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan. Tjilik Riwut Km 1,5 (pasar Kahayan) kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa II sebelumnya telah merencanakan tindak pidana tersebut bersama-sama terdakwa I dan saksi Sudir yang berawal berangkat dari banjarmasin pada hari jumat tanggal 17 September 2021 menuju palangkaraya untuk mencari mangsa atau korban untuk ditipu.
- Bahwa benar terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi Sudir berangkat dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya, keesokan harinya hari sabtu tanggal 18 September 2021 bertiga jalan-jalan disekitar palangkaraya dengan membawa mobil sewaan dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan namun sampe sore hari belum mendapatkan calon korban sehingga pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa II bersama terdakwa I dan saksi Sudir menuju sekitar pasar selanjutnya bertiga berpencar.
- Bahwa benar terdakwa II dalam peran tindak pidana tersebut adalah menemani saksi Sudir ke ATM untuk menarik Uang dari ATM milik saksi korban serta menjadi supir Mobil sewaan/rental untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan terdakwa II juga mendapatkan jatah dari hasil tindak pidana tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan sehari-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan betul perbuatan tersebut telah direncanakan bersama dari Banjarmasin datang ke Palangkaraya.

- Bahwa benar dari ATM saksi korban tersebut telah ditarik/ambil sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan pembagian adalah terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), terdakwa I sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), saksi Sudir sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk keperluan selama di Palangkaraya dan biaya pulang ke Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)..
- Bahwa benar terdakwa saat ini sedang menjalani vonis pengadilan Negeri Banjarbaru di lapas Banjarbaru bersama terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI
- 4) 1 (satu) lembar amplop putih
- 5) 1 (Satu) lembar rekening koran Bank kalteng a/n MAHYUNIM
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM bank Kalteng
- 7) 1 (satu) buat tas selempang warna hitam merk MONT BLANC
- 8) Uang tunai sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya untuk merencanakan penipuan dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.

- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% per lembanya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir ;
- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan ke dalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Permata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukan kedalam tas milik saksi Sudir.
- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan para terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.

- Bahwa benar para terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa I ACHMAD Als H. RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT dan terdakwa II HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur "dengan maksud" belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada



menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya untuk merencanakan penipuan dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.
- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan



terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% per lembanya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir ;

- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan ke dalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Permata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukan kedalam tas milik saksi Sudir.
- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan para terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI



- 1 (satu) lembar amplop putih
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank kalteng a/n MAHYUNIM
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Kalteng
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MONT BLANC
- Uang tunai sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu

Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Nama Palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang dikenal oleh orang lain;
- Martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian Kata-kata bohong adalah adanya beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Dari keempat alat penggerak /pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura Kota Palangkaraya untuk merencanakan penipuan dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.
- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% per lembanya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir ;
- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan ke dalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Permata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukan kedalam tas milik saksi Sudir.

- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan para terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 4 Unsur membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal alat penggerak itu dan penyerahan dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



dengan kebenaran maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya untuk merencanakan penipuan dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.
- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% per lembarnya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir ;
- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan ke dalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Pemata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukkan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukkan kedalam tas milik saksi Sudir.
- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan para terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "membujuk orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

ad.5 Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis bahwa pelaku tindak pidana tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk dan untuk membuktikan unsur tersebut bagi diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan disini setidaknya pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, sehingga setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta lain ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 September 2021 terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Sudir datang dari banjarmasin menuju palangkaraya dan menginap di wisma patimura kota palangkaraya untuk merencanakan penipuan dengan modus kerjasama usaha, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi sudir jalan/muter sekitar palangkaraya dengan sewa mobil rental dengan tujuan mencari korban untuk dilakukan penipuan, namun belum dapat korban untuk ditipu.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi sudir mulai jalan-jalan dengan mobil rental tersebut, terdakwa II yang mengemudikan, terdakwa I duduk samping supir dan saksi Sudir duduk di bangku belakang menuju pasar kahayan dan memarkirkan mobilnya, kemudian para terdakwa dan saksi Sudir turun dan berpencar, pada saat terdakwa I jalan melihat melihat saksi korban yang sedang berdiri di bawah pohon kemudian terdakwa I mendekati dan mengajak ngobrol dan terdakwa I mengaku H. SURYA pura-pura minta tolong carikan tanah untuk perumahan.
- Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol datang saksi Sudir yang mengenalkan diri sebagai FAHMI dari Batam yang berpura-pura menawarkan kerjasama selama 5 (lima) tahun untuk membeli tikar rotan sebanyak 1000 s/d 2000 lembar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20% per lembanya, pura-pura tidak saling kenal antara terdakwa I dengan saksi Sudir ;
- Bahwa benar saksi Sudir mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa I untuk saling percaya karena kerjasama, kemudian agar lebih percaya saksi Sudir meminta untuk dilakukan cek saldo masing-masing ATM memastikan bahwa masing-masing ATM ada isinya, kemudian bertiga menuju mesin ATM, dan yang pertama melakukan cek ATM adalah saksi Sudir dimesin ATM BRI dan berisi sejumlah Rp. 199.000.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa I dengan ATM BRI dan berjumlah sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan giliran saksi korban dengan ATM bank kalteng berisi sejumlah Rp. 211.000.000 (Dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta semua ATM bertiga dimasukan ke dalam Amplop yang sudah disiapkan oleh saksi Sudir dengan alasan amplop di serahkan ke saksi korban untuk membawanya dengan tujuan agar saksi korban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



percaya,, pada saat itu terdakwa I mengajak saksi korban berbicara untuk mengalihkan perhatian saksi korban agar saksi Sudir dapat menukar ATM yang akan dimasukkan ke dalam amplop tersebut dengan ATM yang tidak aktif yaitu ATM bank BTN, ATM Permata Bank, ATM bank Sulselbar, yang diperoleh dari Sdr. Herman orang sulawesi, sedangkan ATM saksi korban telah dimasukkan kedalam amplop sendiri yang langsung dimasukkan kedalam tas milik saksi Sudir.

- Bahwa benar saksi Sudir bersama terdakwa II telah mengambil/menarik uang dari ATM milik saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah di bagi-bagi para terdakwa dan saksi Sudir, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), untuk Sdr, Herman sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk biaya di palangkaraya dan pulang balik ke banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total yang telah diambil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dan para terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dalam persidangan.
- Bahwa benar para terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana di lapas banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan para terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum yakni melanggar pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku para terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, para terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu para terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu para terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan para terdakwa atautkah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan para terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi para terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI
- 1 (satu) lembar amplop putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MONT BLANC

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank kalteng a/n MAHYUNI.M
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Kalteng
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan dari saksi korban MAHYUNI, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada MAHYUNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MAHYUNI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD Als H.RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT dan Terdakwa II. HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ACHMAD Als H.RIDWAN Als SURYA Bin SUHAYAT dan Terdakwa II. HENGRI Als SUDIRMAN Bin (Alm) KUDUSE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM permata Bank;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI;
 - 1 (satu) lembar amplop putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MONT BLANC;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank kalteng a/n MAHYUNI. M;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kalteng
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada MAHYUNI:
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Erhamudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Efan Apturedi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.